



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 29.1/300/ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT
KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten :
 - Ketua : Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - Sekretaris : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Anggota : 1. Ketua Laskar Rakyat Pejuang Pembela Kemerdekaan (LRPPK) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST);
3. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan :

Ketua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan.

Sekretaris : Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan.

- Anggota : 1. Ketua Resort Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST);
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan;
3. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan.

KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten dan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten :

1. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG); dan
2. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten.

b. Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan :

1. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG); dan

2. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten :

Ketua : Rp. 500.000,- / Orang / Kegiatan.

Sekretaris : Rp. 450.000,- / Orang / Kegiatan.

Anggota : Rp. 350.000,- / Orang / Kegiatan.

b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan :

Ketua : Rp. 350.000,- / Orang / Kegiatan.

Sekretaris : Rp. 300.000,- / Orang / Kegiatan.

Anggota : Rp. 250.000,- / Orang / Kegiatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 106/300/Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA